



**PENETAPAN**

**Nomor 0044/Pdt.P/2024/PA.Bks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sri Yunani binti Tarmadi, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Borneo I Blok D 4/15 BJI, RT 003 RW 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut "Pemohon I";

Iman Pamuji bin Parikesit, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Borneo I Blok D 4/15 BJI, RT 003 RW 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut "Pemohon II";

Suhardi bin Parikesit, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Borneo I Blok D 4/15 BJI, RT 003 RW 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut "Pemohon III";

Rizki Mulianti binti Parikesit, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Borneo I Blok D 4/15 BJI, RT 003 RW 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut "Pemohon IV";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 31 Januari 2024, dengan Nomor Register 0043

/Pdt.P/2024/PA.Bks yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Parikesit Bin Suprpto** pada tanggal 13 Desember 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-18122023-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 18 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

#### **TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :**

- 2.** Bahwa, **Pewaris (Parikesit Bin Suprpto)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
  - 2.1 Ayah: **Suprpto**, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2006;
  - 2.2 Ibu: **RR. Itje Lydia**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2002;
- 3.** Bahwa, **Pewaris** semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Yunani Binti Tarmadi** pada tanggal 05 September 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/282/85, tertanggal 05 September 1985;
- 4.** Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Sri Yunani Binti Tarmadi** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **Iman Pamuji Bin Parikesit**, lahir di Jakarta, 02 September 1986 (umur 37 tahun);
  - b. **Suhardi Bin Parikesit**, lahir di Jakarta, 10 Januari 1990 (umur 34 tahun);

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



- c. **Rizki Mulianti Binti Parikesit**, lahir di Jakarta, 11 April 1998 (umur 25 tahun);
5. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang yang masing-masing bernama:
- a. **Sri Yunani Binti Tarmadi** (istri **Pewaris**);
  - b. **Iman Pamuji Bin Parikesit** (anak kandung laki-laki **Pewaris**);
  - c. **Suhardi Bin Parikesit** (anak kandung laki-laki **Pewaris**);
  - d. **Rizki Mulianti Binti Parikesit** (anak kandung perempuan **Pewaris**);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris (Parikesit Bin Suprpto)**;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi penutupan dan pencairan dana rekening pada Bank, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama **Pewaris (Parikesit Bin Suprpto)**;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



- II. Menyatakan Pewaris (**Parikesit Bin Suprpto**) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-18122023-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 18 Desember 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  - a. **Sri Yunani Binti Tarmadi** (istri Pewaris);
  - b. **Iman Pamuji Bin Parikesit** (anak kandung laki-laki Pewaris);
  - c. **Suhardi Bin Parikesit** (anak kandung laki-laki Pewaris);
  - d. **Rizki Mulianti Binti Parikesit** (anak kandung perempuan Pewaris);  
Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Parikesit Bin Suprpto**.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat-surat:**

- : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor 3275094308500003 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 01-05-2012, ternyata cocok dengan aslinya ( P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 3275096605870005 tanggal 04-05-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III,

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



nomor 3275096605870005 tanggal 04-05-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, nomor 3275096605870005 tanggal 04-05-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama R. Parikesit bin Suprpto dengan Sri Yunani binti Tarmadi nomor 272/282/85 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Andong tanggal 05 September 1985, ternyata cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parikesit nomor 3275013101120019 tanggal 06-08-2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Pamuji nomor 15014/JT/1986 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 22 September 1986, ternyata cocok dengan aslinya (P.7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suhardi nomor 1395/JT/1990 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 22 Januari 1990, ternyata cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Mulianti nomor 10.517/U/JT/1998 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 14 Mei 1998, ternyata cocok dengan aslinya (P.9);
- 10....Fotokopi Akta Kematian Kematian atas nama Parkesit alias R. Parkesit nomor. 3275-KM-18122023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tertanggal 18-12- 2023, ternyata cocok dengan aslinya (P.10).

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



- 11...Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Desember 2023 yang dicatat dan ditandatangani Lurah Bekasi Jaya dan dicatat serta ditandatangani Camat Bekasi Timur, Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.11).
10. Fotokopi rekening Bank Mandiri Cab. Bekasi Juanda Nomor. 103-00-9059233-4, yang telah diberi materai ternyata cocok dengan aslinya (P.12);.

#### B. Saksi-saksi

1. Ari Wiyaningrum binti Bambang Triwiyono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jln. Delima III. Blok A, No. 48, RT 003, RW 012, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Keponakan Pemohon I ;
  - Bahwa Parkesit alias R. Parkesit bin Suprpto dengan Sri Yunani binti Tarmadi adalah suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Mulianti binti Parikesit;
  - Bahwa Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Desember 2023, di Kota Bekasi karena sakit.
  - Bahwa, semasa hidupnya Parikesit alias R. Parikesit tetap mempunyai isteri Sri Yunani bin Tarmadi dan keduanya tidak pernah bercerai. dan anak-anak almarhum semuanya beragama Islam.
  - Bahwa ayah, ibu dari Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto bernama Suprpto dan RR ,Itje Lydia dan sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris.
  - Bahwa isteri dan anak-anak Parikesit alias R. Parikesit bin Surapto mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk penutupan rekening Bank Mandiri dan keperluan segala

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks





yang terkait dengan peninggalan atas nama Pewaris (Parikesit alias R. Parikesity bin Suprpto) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya.

2. Salsabila Rizqika binti Harry Hamdani, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jln. Borneo I, Blok D 4.No. 15, RT 003, RW 012, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Menantu Pemohon I.
- Bahwa Parikesit alias R. Parikesit binti Suprpto dengan Sri Yunani binti Tarmadi adalah suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Mulianti binti Parikesit; .
- Bahwa Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Desember 2023, di Kota Bekasi karena sakit.
- Bahwa semasa hidup Parikesit alias R. Parikesit mempunyai isteri Sri Yunani dan keduanya tidak pernah bercerai. isteri dan anak-anak almarhum semuanya beragama Islam.
- Bahwa ketika Parikesit alias R. Parikesit meninggal dunia, ayah, ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa isteri dan anak-anak dari Parikesit alias R.Parikesit mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk penutupan Rekening Bank Mandiri dan keperluan semua yang berkaitan dengan peninggalan atas nama Pewaris (Parikesit alias R. Parikesit serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon telah dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris adalah almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri seorang isteri, dan 2 (dua) orang anak yang bernama Sri Yunani binti Tarmadi, Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Mulianti binti Parikesit, para Pemohon bermaksud akan mengurus semua yang berhubungan dengan peninggalan dari almarhum Parikesit alias R. Parikesit. Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan

*Hal. 8 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis P-1 sampai dengan P-12 serta bukti-bukti tersebut, kecuali yang dikesampingkan mendukung dalil permohonan Pemohon, karenanya alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan sebagainya), sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P-5 (Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1868 KUHPerdara harus dinyatakan telah terbukti almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto dengan Pemohon I terikat oleh hubungan perkawinan yang sah. Bukti surat P-6 s.d P-9, (fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto dengan Pemohon I adalah pasangan suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup bernama Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Mulianti binti Parikesit, sehingga para Pemohon sebagai berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti surat P- 10 Fotokopi Surat Kematian atas nama Parikesit alias R. Parikesit membuktikan bahwa almarhum Parikesit alias R. Parikesit telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023.

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-11 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) membuktikan ahli waris almarhum Parikesit alias R. Parikesit terdiri dari : seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup bernama Sri Yunani binti Tarmadi, dan Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Muliarti binti Parikesit, sedangkan ayah dan ibu almarhum masing-masing telah lebih dahulu meninggal dari Parikesit alias R. Parikesit. Bukti P-12 ( Foto Kopi Rekening Bank Mandiri) membuktikan bahwa Alarhum Perikesit alias R. Perikesit ada meninggal harta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ari Wiyaningrum binti Bambang Triwiyono dan Salsabila Rizqika binti Harry Hamdani keduanya sebagai Keponakan dan Menantu Pemohon I/ Menantu Pewaris;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto sebagai Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023, karena sakit;
- ....Bahwa ketika Parikesit alias R. Parikesit meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Sri Yunani binti Tarmadi, dan Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Mulianti binti Parikesit;
- Bahwa selain dari 3 (tiga) orang ahli waris tersebut, almarhum Parikesit alias R. Parikesit tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto meninggal dunia;
- Bahwa antara almarhum Parikesit alias R.Parikesit bin Suprpto sebagai pewaris dengan para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa Paarikesit alias R.Parikesit bin Suprpto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Desember 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhum Sri Hartiyah binti Marsudi, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibarah/kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالينة الكاملة وهي رجلان فقط

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa masalah buah hubungan perkawinan antara almarhum Partikesit alias R. Parikesit bin Suprpto dengan Sri Yunani binti Tarmadi dengan 3 (Tiga) anak sebagai ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”:*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab *Taisir al Ma’sur Fi’ilmi al Faraidh*, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Parikesit bin M. Andal, terdiri dari isteri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama : dan Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Muliarti binti Parikesit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, maka Majelis berpendapat karena ahli waris almarhum Parikesit alias R. Perikaset bin Suprpto, dan 3 (tiga) orang anak yang semua masih hidup bernama : dan Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Muliarti binti Parikesit . Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat 12 dan 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

ولهـن الرـبع مـما تركـتم إـن لم يـكن لـكم ولـد فـإن كـان لـكم ولـد فـلهـن الثـمن مـما تركـتم مـن بـعد وصـية تـوصون بـها أو دین

Artinya:

*"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang." "* (Q.S: al-Nisa,12);

**للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.**

Artinya:

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan" (Q.S: al-Nisa,7);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto, adalah terdiri dari : seorang isteri ( Sri Yunani binti Tarmadi ), dan 3 (tiga) anak bernama : Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Mulianti binti Parikesit . ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto, satu isteri dan 3 (tiga ) anak kandung yang bernama Imam Pamuji bin Parikesit, Suhardi bin Parikesit, dan Rizki Mulianti binti Parikesit, maka keempat ahli waris tersebut dapat mewakili almarhum Parikesit alias R. Parikesit untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan (*tirkah*) almarhum Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto, termasuk untuk keperluan- keperluan administrasi atas nama Pewaris (Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto);

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Parikesit alias R. Parikesit bin Suprpto) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris sebagai berikut:
  - 3.1. Sri Yunani binti Tarmadi (Pemohon I) sebagai isteri Pewaris;
  - 3.2. Imam Pamuji bin Parikesit, (Pemohon II) sebagai anak kandung Pewaris;
  - 3.3. Imam Pamuji bin Parikesit, (Pemohon III) sebagai anak kandung Pewaris;
  - 3.4. Rizki Muliarti binti Parikesit, (Pemohon IV) sebagai anak kandung Pewaris;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 685.000.00,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Hj.Susilawati,S.E.I., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks, tanggal 31 Januari 2024 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dibantu oleh Zulhemi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyadi.

Hj. Susilawati.S.E.i..

Panitera Pengganti

Zulhemi, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

|                 |   |    |            |
|-----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran  | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Administrasi | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. Pnbp         | : | Rp | 40.000,00  |
| 4. Panggilan    | : | Rp | 520.000,00 |
| 5. Redaksi      | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Meterai      | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah          | : | Rp | 685.000,00 |

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0043/Pdt.P/2024/PA.Bks